



DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP KASUS PENENGGELAMAN KAPAL NELAYAN ASING

Lisbet*)

Abstrak

Indonesia sangat rentan terhadap illegal fishing karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas praktik ini adalah penenggelman kapal nelayan asing yang digunakan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan nelayan Vietnam ditenggelman pada tanggal 5 Desember 2014 di Perairan Tanjung Pedas, Kepulauan Anambas, kepulauan Riau. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut. Oleh karena itu, diplomasi yang tepat diperlukan agar hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut tetap berjalan baik.

Latar Belakang

Pada tanggal 5 Desember 2014 Pemerintah telah menenggelman tiga kapal nelayan Vietnam yang terbukti mencuri ikan. Ketiga kapal itu ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 2 November 2014, saat menjaring ikan di perairan Indonesia yang berjarak ± 25 NM dari Tarempa, Kepulauan Anambas pada titik koordinat sekitar 73,1 km sebelah timur dari Tarempa, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Penenggelman ini diarahkan untuk menjaga kedaulatan nasional seiring dengan masih banyaknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Kebijakan penenggelman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia ini

ditempuh untuk mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat berisiko menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut.

Pada tahun 2008, penelitian Walhi mengungkapkan bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir, kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia terus berjalan. Praktik Illegal fishing di perairan Indonesia antara lain: (1) penangkapan ikan tanpa izin; (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang; dan (4) penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang, atau tidak sesuai dengan izin. Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia,

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, lisbet.sihombing@dpr.go.id



Tabel Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan pada Masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (dalam ribu ton/tahun)

Kelompok Sumber Daya Ikan	Selat Malaka	Samudera Hindia		Laut China Selatan	Laut Jawa	Selat Makasar – Laut Flores	Laut Banda	Teluk Tomini – L.Seram	Laut Sulawesi	S.Pasifik	L. Arafura-L. Timor	Total
	WPP 571	WPP 572	WPP 573	WP711	WPP712	wpp 713	WPP714	WPP 715	WPP 716	WPP 717	WPP 718	
Ikan Pelagis Besar	27,7	164,8	201,4	66,1	55,0	193,6	104,1	106,5	70,1	105,2	50,9	1.145,4
Ikan Pelagis Kecil	147,3	315,9	210,6	621,5	380,0	605,4	132,0	379,4	230,9	153,9	468,7	3.645,7
Ikan Demersal	82,4	68,9	66,2	334,8	375,2	87,2	9,3	88,8	24,7	30,2	284,7	1.452,5
Udang Penaid	11,4	4,8	5,9	11,9	11,4	4,8	-	0,9	1,1	1,4	44,7	98,3
Ikan Karang Konsumsi	5,0	8,4	4,5	21,6	9,5	34,1	32,1	12,5	6,5	8,0	3,1	145,3
Lobster	0,4	0,6	1,0	0,4	0,5	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	4,8
Cumi-cumi	1,9	1,7	2,1	2,7	5,0	3,9	0,1	7,1	0,2	0,3	3,4	28,3
Total Potensi (1.000/thn)	276,0	565,2	491,7	1.059,0	836,6	929,7	278,0	595,6	333,6	299,1	855,5	6.520

Sumber: Syahrin Abdurrahman, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disampaikan pada saat Focus Discussion Group P3DI Setjen DPR RI tanggal 13 November 2013.

Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan illegal fishing.

Indonesia memiliki wilayah perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah. Potensi sumber daya ikan (SDI) mencapai 6.520 ribu ton/tahun. Dari jumlah tersebut, wilayah yang memiliki potensi SDI paling tinggi adalah WPP 711 yang berlokasi di Laut Tiongkok Selatan. Wilayah ini juga sekaligus wilayah rawan *illegal fishing*. Perairan tersebut menjadi titik pertemuan antara arus hangat dan arus dingin yang membuatnya menarik serta menjadi habitat bagi jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersalnya. Apalagi jenis-jenis ikan tersebut merupakan jenis ikan yang memiliki permintaan paling tinggi dari restoran-restoran mahal di luar negeri untuk dijadikan hidangan. Selain di wilayah WPP 711, praktik *illegal fishing* juga terjadi di Selat Malaka (WPP 571), dan Samudera Indonesia (WPP 572).

Sebagai akibat dari praktik *illegal fishing*, Indonesia mengalami banyak jenis kerugian. Pertama, kerugian dari hasil laut mencapai Rp30 triliun per tahun. Kedua, *overfishing* dan *overcapacity* sehingga menyebabkan rusaknya pelestarian sumber daya ikan dan penurunan stok ikan. Ketiga, penurunan tangkapan per unit usaha nelayan dan perusahaan nasional. Akibatnya, usaha perikanan di Indonesia menjadi tidak kondusif karena menurunnya pasokan ikan. Akibat turunan lainnya adalah pelemahan daya saing perusahaan perikanan Indonesia. Keempat, nelayan lokal pun menjadi semakin

terpinggirkan akibat kalah bersaing dengan nelayan asing.

Strategi Diplomasi Indonesia

Wacana untuk penenggelaman kapal ikan nelayan asing sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004-2009, Freddy Numberi pernah mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan kapal nelayan asing asal Vietnam. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak mendapat ijin dari Presiden SBY. Saat itu, Presiden SBY tengah akrab dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan kebijakan tersebut tidak dilaksanakan karena dianggap akan mengganggu hubungan bilateral.

Kebijakan tersebut berubah pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo seiring dengan kebijakan pembangunan nasional berwawasan maritim dan keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Joko Widodo adalah penenggelaman kapal ikan nelayan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama. Penegakan hukum laut yang memberikan sanksi penenggelaman kapal dinilai sangat efektif dan bisa memberikan *shock therapy* bagi para pelaku pencurian ikan. Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Hal yang sama

dilakukan Australia terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional. *Pertama*, tahapan *designing* dan *preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. *Kedua*, tahapan *conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para dubes negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *illegal fishing*. Dalam rangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

Ketiga, *exercising*. Dalam tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya. Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, Vietnam berharap agar Indonesia menangani warga negaranya, yang merupakan pemilik dan anak buah kapal

yang melanggar wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.

Sementara, Pemerintah Thailand telah mengumumkan di media massa lokal agar nelayannya tidak melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia. Langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing karena kebijakan tersebut berlaku bagi kapal ikan nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Dubes Hashim juga akan terus mengingatkan para nelayan negaranya agar tidak ceroboh melintasi perbatasan. Padahal, untuk menghindari kecerobohan tersebut, alat pendeteksi atau GPS telah terpasang di setiap kapal yang digunakan oleh nelayannya.

Upaya penegakan hukum secara tegas tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada antara Indonesia dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin. Tetapi tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Sebagai contoh, sejak menerima laporan penangkapan nelayan asing di perairan Kalimantan, Kemenlu telah melakukan notifikasi konsuler kepada kedutaan besar negara terkait di Jakarta. Notifikasi konsuler ini dimaksudkan untuk memberikan pemberitahuan kepada perwakilan asing mengenai warga negaranya yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan diindikasikan terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.

Kendati mendapat tanggapan positif dari Malaysia, Indonesia tetap perlu memperkuat MoU Indonesia-Malaysia Tentang Penanganan Terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia, agar menghindari konflik di masa mendatang.

Pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali Indonesia, Indonesia yang diwakilkan oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Lakma

TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Malaysia yang diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Datuk Mohamed Thajudeen Abdul Wahab telah menandatangani *Memorandum of Understanding Between The Government of The Republik of Indonesia and The Government of Malaysia in Respect of The Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia*. Berdasarkan pasal 3 dari MoU tersebut, penegak hukum hanya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan, kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

Keempat, evaluating. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para Dubes dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal. *Kelima, tahapan reapproaching or concluding.* Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.

Penutup

Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga Kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut. DPR RI juga mendukung kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui instrumen diplomasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini lebih dahulu guna menghindari konflik antar-negara.

Di sisi lain, DPR RI harus mendorong Pemerintah memperkuat pertahanan dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan telah semakin mendesak. DPR RI mendukung peningkatan anggaran alutsista demi pertahanan dan kedaulatan negara.

Referensi

- Mohammad Shoelhi, Diplomasi, Praktik Komunikasi Internasional, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011, hal 151-152.
- “Armabar Kerahkan 49 Kapal Tangkap Nelayan Asing”, Rakyat Merdeka, 7 Desember 2014, hal 5.
- “Aktivitas Ilegal Makin Terungkap”, Kompas, 9 Desember 2014, hal 1.
- “Ironi Negara Maritim”, Kompas, 11 Desember 2014, hal 17.
- Syahrin Abdurrahman, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disampaikan pada saat Focus Discussion Group di P3DI Setjen DPR RI tanggal 13 November 2013.
- “Fadli Zon Dukung Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/565732-fadli-zon-dukung-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-pencuri-ikan>, diakses tanggal 11 Desember 2014.
- “Dubes Malaysia: Kami Peringatkan Nelayan Malaysia Agar Tak Ceroboh”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/566574-dubes-malaysia-kami-peringatkan-nelayan-malaysia-agar-tak-ceroboh>, diakses 11 Desember 2014.
- “DPR Kritik Perintah Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/25/nfl5wm-dpr-kritik-perintah-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal>, diakses 11 Desember 2014.
- “Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional soal Kapal Asing”, <http://internasional.kompas.com/read/2014/12/12/08062071/Vietnam.Minta.Indonesia.Patuhi.Hukum.Internasional.soal.Kapal.Asing>, diakses tanggal 12 Desember 2014.
- “Hikmahanto Juwana: Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Tak Bisa Ditolak”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/hikmahanto-juwana-penenggalaman-kapal-nelayan-asing-tak-bisa-ditolak>, diakses 15 Desember 2014.
- “Penenggelaman Kapal, Menteri Susi: Banyak yang Takut Masuk RI”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/566521-penenggelaman-kapal--menteri-susi--banyak-yang-takut-masuk-ri>, diakses tanggal 16 Desember 2014.
- “SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/206626629/SBY-Pernah-Tegur-Pembakaran-Kapal-Asing-Ilegal>, diakses tanggal 16 Desember 2014.